



**PUTUSAN**

Nomor 230/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syaria'iyah Simpang Tiga Redelong yang bersidang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat** , NIK , Tempat tanggal lahir , 02 April 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam Pendidikan terakhir SMA , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone : 082259888338, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email: Peggugatdigul1976@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**Tergugat** , NIK , tempat tanggal lahir Kuala Simpang, 13 Januari 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Peggugat dan telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 04 September 2020, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 230/Pdt.G/2020/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 1995, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0459/25/1/1995, dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 1995 ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung di Kabupaten Bener Meriah, selama 24 tahun dan sampai penggugat dan Tergugat berpisah ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan karuniai 2 orang anak yang bernama Siska Aprinda Sari yang berusia 23 Tahun ( duapuluhtiga ) tahun, dan Nazwa Akila yang berusia 09 Tahun ( Sembilan ) tahun dan saat ini berada dalam asuhan ibu kandungnya ( Penggugat ) ;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama  $\pm 1$  (satu) tahun kemudian hidup rukun dan damai namun sifat emosi, dan membabi buta tergugat dari awal sudah ditunjukkan, seperti tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga penggugat, kalau minta diantar kekebun selalu menolak dengan kasar, walaupun diantar hanya sampai setengah jalan lalu disuruh turun dan berjalan kaki, pulangny bahkan tak dijemput sama sekali, walaupun dijemput juga sperti halnya mengantar diturunkan ditengah jalan, saya tidak pernah boleh tidur dirumah orang tua saya, bahkan tengah malampun harus pulang, dia tidak mau tau hujan, bawa anak kecil, harus pulang, dan tergugat untuk akhir-akhir ini tidak

*Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



pamit dan tidak meninggalkan belanja dirumah walau sepeserpun, itulah yang terjadi hari-hari terakhir penggugat dan tergugat hampir tidak ada kebahagiaan selalu dalam perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa tergugat, sebagai kepala keluarga seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam keluarga, untuk istri dan anak-anaknya, namun sebaliknya, tidak pernah berkata santun, kasar dan emosional, bahkan anak-nak sering kali terjadi KDRT, dengan cara memukulnya dengan ikat pinggang kulit, mulutnya dikasih cabe, terus diseret keluar rumah pada tengah malam, saya ( Penggugat ) sendiri pernah mengalami disiram air ditempat tidur hanya karena persoalan sepele yang lebih parah lagi tergugat seumur hidupnya tidak pernah melaksanakan kewajiban sholat dan puasa bulan ramadhan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparaturnya, namun puncaknya perselisihan ini di bulan Mei 2020 sudah tidak ada lagi jalan untuk bersatu, karena penggugat sudah cukup menderita dengan sikap dan kelakuan dari pada tergugat, seperti yang penggugat sampaikan di poin atas, dan setelah melalui konsultasi dengan imam dan petue kampung meriah, dan konsultasi dengan kepala KUA menyampaikan fakta fakta hukum, semua berkesimpulan bila perceraian menjadi pilihan terakhir Penggugat ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dia dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Wa Rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan Permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon Kepada Bapak/ibu Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim Yang ditunjuk untuk dapat menangani Perkara ini untuk dapat

*Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Gugat Cerai Penggugat ;
2. Memberi izin Kepada Penggugat (**PENGGUGAT** ) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Bain Sughra Kepada Tergugat (**TERGUGAT** ) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Pihak Penggugat atas nama Nazwa Akila yang berusia 09 Tahun ( Sembilan ) tahun;
4. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hasbullah Wahyudin, S.H.I) tanggal 10 September 2020, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 5 dan 6 dalil gugatan Penggugat adalah hayalan/ Fitnah dari Penggugat kepada Tergugat;

*Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dijemput oleh abang kandung Penggugat
3. Bahwa Tergugat sudah mencoba untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat menolak
4. Bahwa Penggugat pernah pergi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, pulang sampai tengah malam
5. Bahwa Tergugat keberatan untuk menceraikan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon untuk dapat mencabut permohonan hadhanah;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 459/25/I/96 tanggal 15 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Rekomendasi Nomor 90/MJ/GP/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

*Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut:

1. **Saksi P 1**, Umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan-, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan ± 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat permasalahan yang terjadi pada saat pertengkaran, dan Tergugat menjawab bahwa Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



2. **Saksi 2 P** , Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan -, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
  
3. **Saksi 3 P**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah ± 20 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di ;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah bersama;
  - Bahwa pada saat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;

*Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



4. **Saksi 4 P**, umur 45 tahun, agama Islam, , pekerjaan Petani/ Jabatan BPK di Desa, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percetakan yang disebabkan oleh Tergugat malas beribadah dan kurang bergaul dengan masyarakat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Desa sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa terhadap keterangan empat orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu sebagai berikut;

1. **Saksi T 1** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah Abang Kandung Saksi;

*Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sekitar 24 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di , Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan baik-baik saja dan saksi juga tidak tahu kenapa tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang keruamh orangtua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*.

*Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 September 2020 dan menurut laporan mediator tertanggal 10 September 2020, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di , , Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Asli Surat Rekomendasi Nomor 90/MJ/GP/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut

*Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh aparaturnya Pemerintahan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran berdasarkan penglihatan secara langsung dan laporan Penggugat kepada saksi-saksi selain itu saksi-saksi juga mengetahui telah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil, dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu keduanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah,

*Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi berupa 1 (satu) orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai dalil bantahan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri, dimana saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah, saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat tiba-tiba mengajukan gugatan cerai dan saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi Tergugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat berupa keterangan satu orang saksi tersebut diatas, Majelis menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat tentang tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena dalil bantahan Tergugat hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi saja, sehingga Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



untuk menguatkan dalil bantahannya tentang tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi saja dan tidak didukung oleh alat bukti lain, maka keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat jika, Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga Majelis menilai bahwa dengan kejadian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi Majelis bahwa benar telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang dari pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami isteri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat sementara orang lain tidak dapat melihatnya atau merasakannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa senyatanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dapat dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat itu sendiri hal ini dikuatkan dengan peristiwa telah berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat

*Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



sejak bulan Juni 2020 dimana menurut Majelis dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020 sampai dengan perkara ini diperiksa telah dapat dijadikan sebagai **indikasi** dan **persangkaan** bagi Majelis bahwa memang benar adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 jika dihubungkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 1995;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2020 sampai dengan perkara ini diperiksa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;
- Bahwa keluarga dan aparat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun

*Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlarat*nya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlarat*nya";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str



tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam mema suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusannya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str



menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثا لها وعجز القا ض عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقة با ئنة

Artinya : *Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat (**Penggugat**) untuk Gugat Cerai terhadap Tergugat (**Tergugat**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

*Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriyah, Oleh kami YUNANTO S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 Hijriyah Masehi diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang sama, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**YUNANTO. S.H.I, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

*Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str*



**NOR SOLICHIN S.H.I**

**ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H**

Panitera Pengganti

**SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 316.000,-</u>
Terbilang	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)